



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RUU TENTANG STATISTIK**

TANGGAL 27 MARET 2023

Tahun Sidang	:	2022-2023
Masa Persidangan	:	IV
Rapat Ke	:	2
Jenis Rapat	:	Pleno
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Senin, 27 Maret 2023
Pukul	:	13.34 WIB s/d 14.30 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Badan Legislasi
Acara	:	Penyusunan draf awal RUU tentang Statistik (Presentasi TA Baleg terkait Penyusunan RUU tentang Statistik
Ketua Rapat	:	Willy Aditya
Sekretaris	:	Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	:	32 Orang dan Izin 7 Orang dari 9 Fraksi.

I. PENDAHULUAN.

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka Presentasi TA Baleg terkait Penyusunan RUU tentang Statistik, Rapat dipimpin dan dibuka oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Willy Aditya.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 13.34 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan Tim Ahli Baleg untuk memberikan Presentasi terkait Penyusunan RUU tentang Statistik dan selanjutnya Anggota dipersilahkan memberikan masukan/tanggapan atas presentasi terkait RUU tersebut.

II. POKOK-POKOK BAHASAN

A. Tenaga Ahli Baleg mempresentasikan draft awal RUU tentang Statistik, sebagai berikut:

1. Latar belakang Pembangunan nasional harus dilaksanakan secara berkelanjutan inklusif dan tepat sasaran agar tujuan pembangunan tercapai maka proses perencanaan, pelaksanaan monitoring, dan evaluasi terhadap pembangunan harus terukur dan punya pijakan tepat berupa data statistik berkualitas benar dan bermanfaat.
2. Data statistik memberikan pijakan obyektif tentang bagaimana gambaran sebenarnya suatu peristiwa Dengan mengetahui suatu keadaan secara benar dan apa adanya maka individu masyarakat dan penyelenggara negara akan mudah menentukan langkah langkah yang relevan efisien dan efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah.
3. Statistik bermanfaat setidaknya mempunyai dua ciri utama yakni dapat diandalkan (*reliable*) berupa obyektif (*objective*) dan tepat waktu (*timely*) dan dapat menjelaskan (harus relevan dan komprehensif).
4. Regulasi yang mengatur perstatistikan adalah Undang Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Keberadaan undang undang yang lahir 25 tahun lalu ini sebagian besar normanya dianggap tidak lagi menjawab kebutuhan hukum (*legal needs*) terhadap kegiatan perstatistikan di Indonesia yang semakin kompleks. Undang Undang ini tak lagi implementatif dan mendesak untuk dilakukan pergantian agar berhasil mencapai tujuan.
5. Selain perubahan sentralisasi ke desentralisasi lemahnya koordinasi dan kepatuhan lembaga dalam mengikuti kaidah metodologi statistik kebutuhan atas Statistik Resmi Negara (*Official Statistic*) integrasi penyelenggaraan statistik ke dalam Sistem Statistik Nasional, penguatan kelembagaan negara yang mengurus dan mengawasi penyelenggaraan statistik serta perkembangan teknologi informasi yang berkembang sangat pesat *big data* sehingga berdampak signifikan terhadap tata kerja dan tata kelola penyelenggaraan statistik. Oleh karena itu dibutuhkan penggantian UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
6. RUU tentang Statistik ada dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 pada Nomor Urut 17 dengan Judul RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Namun dengan mempertimbangkan arah pengaturan dan materi muatan yang berbeda dengan UU eksisting yang terdiri dari 12 Bab dan 43 Pasal maka penyusunan RUU tentang Statistik menjadi RUU penggantian. RUU tentang Statistik merupakan RUU yang penyusunan NA dan draf RUU nya disiapkan oleh Badan Legislasi DPR RI.
7. Adapun RUU tentang Statistik terdiri atas 15 Bab dan 90 Pasal. Dasar Hukum RUU tentang Statistik yaitu Pasal 20 dan Pasal 21 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Landasan RUU tentang Statistik yaitu :

- **LANDASAN FILOSOFIS**
 bahwa penyelenggaraan Statistik berperan penting dalam menyediakan Data Statistik yang berkualitas selaras dengan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pencapaian tujuan pembangunan nasional menuju cita-cita kehidupan kebangsaan yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- **LANDASAN SOSIOLOGIS**
 bahwa untuk memperoleh Data Statistik yang akurat, mutakhir terpadu dapat dipertanggungjawabkan mudah diakses dan dibagipakaikan diperlukan penyelenggaraan Statistik dalam suatu Sistem Statistik Nasional yang andal efektif dan efisien sesuai dengan penyelenggaraan kegiatan Statistik penguatan kelembagaan Statistik resmi negara yang independen perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk memperkuat kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Statistik resmi negara.
- **LANDASAN YURIDIS**
 bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan hukum dalam penyelenggaraan Statistik sehingga perlu diganti.

9. Sistematika RUU Statistik sebagai berikut :

- BAB I Ketentuan Umum
- BAB II Asas dan Tujuan
- BAB III Sistem Statistik Nasional
- BAB IV Sumber Daya Manusia Statistik
- BAB V Sisnas
- BAB VI Kerja Sama
- BAB VII Pengawasan
- BAB VIII Kelembagaan
- BAB IX Partisipasi Masyarakat
- BAB X Pembiayaan
- BAB XI Larangan
- BAB XII Ketentuan Pidana
- BAB XIII Ketentuan Peralihan
- BAB XIV Ketentuan Penutup

B. Tanggapan/Pandangan dari Anggota Badan Legislasi terhadap Presentasi TA Baleg terkait RUU tentang Statistik, sebagai berikut :

1. Tim Ahli diminta untuk membuat perbandingan antara UU eksisting dan draft awal RUU tentang Statistik.

2. RUU tentang Statistik ini bertujuan untuk menguatkan kelembagaan dalam mempersiapkan data guna untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
3. Data-data yang objektif dalam RUU tentang Statistik ini sebaiknya sesuai dengan aturan dalam UU, tidak untuk disesuaikan dengan kebutuhan politik.
4. Dalam penyusunan RUU ini diharapkan dapat mengundang partisipasi pakar dan masyarakat.
5. Dasar data yang ada dalam RUU tentang Statistik ini harus sesuai atau *real* karena data tersebut dipergunakan untuk mendukung pembangunan Negara.
6. Perlu adanya pengaturan *update data* dalam RUU ini, karena pada praktiknya banyak data yang dimiliki oleh masyarakat sudah tidak sesuai.
7. Keamanan data perlu diatur agar data yang dimiliki negara tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
8. Sumber daya manusia dari penentu kebijakan dan petugas lapangan harus diperkuat serta diatur dalam RUU tentang Statistik ini.
9. Anggota berharap dalam penyusunan RUU tentang Statistik ini betul-betul bertujuan untuk penguatan statistik dan dapat mengatur lembaga-lembaga survei yang ada di Indonesia.
10. Anggota berharap presentasi Tim Ahli Baleg agar dapat memberikan gambaran lebih besar terkait arah penyusunan RUU tentang Statistik.
11. Tim Ahli diharapkan dapat memberikan formulasi lebih dalam terkait *big data* serta pemanfaatannya dalam RUU tentang Statistik.
12. Perlu adanya pengaturan yang memisahkan antara data dan statistik, *private domain* dan *state domain*, dan dampak statistik dalam opini publik.
13. Mengusulkan rekomendasi beberapa institusi yang dapat diundang pada rapat RDP/RDPU antara lain: BPS, Institut Pertanian Bogor, Media (Kompas), Politeknik Statistik STIS, dll
14. Mengusulkan agar adanya periodeisasi terkait pelaksanaan sensus yang ada di Indonesia.
15. Integrasi data dan pemutakhiran metode pelaksanaan sensus harus diperkuat dalam proses penyusunan RUU tentang Statistik.

III. KESIMPULAN.

Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan Anggota Badan Legislasi DPR RI mengenai RUU tentang Statistik akan dibahas lebih mendalam di tingkat Panja dan sebelum itu perlu diadakan Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum dengan narasumber dan para pakar di bidang statistik.

Rapat ditutup pukul 14.30 WIB.

Jakarta, 27 Maret 2023
AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS


WIDIHARTO, S.H., M.H.